



**PEDOMAN TEKNIS MEKANISME KONSULTASI DAN EVALUASI RPJMD
BAGI KABUPATEN/KOTA BESERTA PEDOMAN PELAKSANAAN**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2018**

I. PEDOMAN TEKNIS MEKANISME KONSULTASI RANCANGAN AWAL RPJMD BAGI KABUPATEN/KOTA

Pedoman teknis mekanisme konsultasi rancangan awal RPJMD bagi kabupaten/kota, disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1.1. Persiapan Tim Konsultasi RPJMD Kabupaten/Kota

1) Tim konsultasi

- a. Dalam melaksanakan konsultasi rancangan awal RPJMD kabupaten/kota, Bappeda membentuk tim konsultasi yang melibatkan pejabat dan/atau staff Bappeda Provinsi lainnya yang terkait.
- b. Tim Konsultasi yang dimaksud adalah pejabat dan/atau staff yang memiliki kompetensi untuk melakukan konsultasi rancangan awal RPJMD kabupaten/kota.

2) Dokumen Konsultasi Rancangan Awal RPJMD

- a. Rancangan Awal RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan ketua DPRD perlu dikonsultasikan kepada Gubernur.
- b. Permohonan konsultasi Rancangan Awal RPJMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas disertai dengan kelengkapan administrasi:
 1. Surat permohonan konsultasi dari bupati/wali kota kepada gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi;
 2. Rancangan awal RPJMD Kabupaten/Kota;
 3. Nota Kesepakatan hasil rancangan awal RPJMD dengan DPRD;
 4. Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah FORMAT C;
 5. Format tabel berisi:
 - a). FORMAT B gambaran kesesuaian sistematika RPJMD kabupaten/kota dengan Permendagri 86 Tahun 2017;
 - b). FORMAT DFORMAT E gambaran konsistensi RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota;
 - c). FORMAT E gambaran kesesuaian pencapaian target indikator makro provinsi dan kabupaten/kota;
 - d). FORMAT F Indikasi rencana program yang di sertai pendanaan; dan
 - e). FORMAT G Penetapan indikator kinerja daerah terhadap

kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan.

- c. Keseluruhan dokumen konsultasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 5 di atas disampaikan dalam 2 (dua) rangkap dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
- d. Tim konsultasi memeriksa kelengkapan dokumen dan membuat Berita Acara atas penerimaan sesuai FORMAT A.

1.2. Pemeriksaan Administrasi Kelengkapan Dokumen Konsultasi RPJMD Kabupaten/Kota

Proses pemeriksaan kelengkapan dokumen konsultasi dilakukan dengan menempuh tahapan utama yaitu:

- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi
 - 1. Pemeriksaan kelengkapan dokumen konsultasi dimaksudkan paling lama 1 (satu) hari untuk meneliti apakah seluruh dokumen kelengkapan administrasi yang diterima oleh tim konsultasi sudah lengkap sehingga dapat dilaksanakan konsultasi. Pemeriksaan kelengkapan dokumen konsultasi yang terdiri dari:

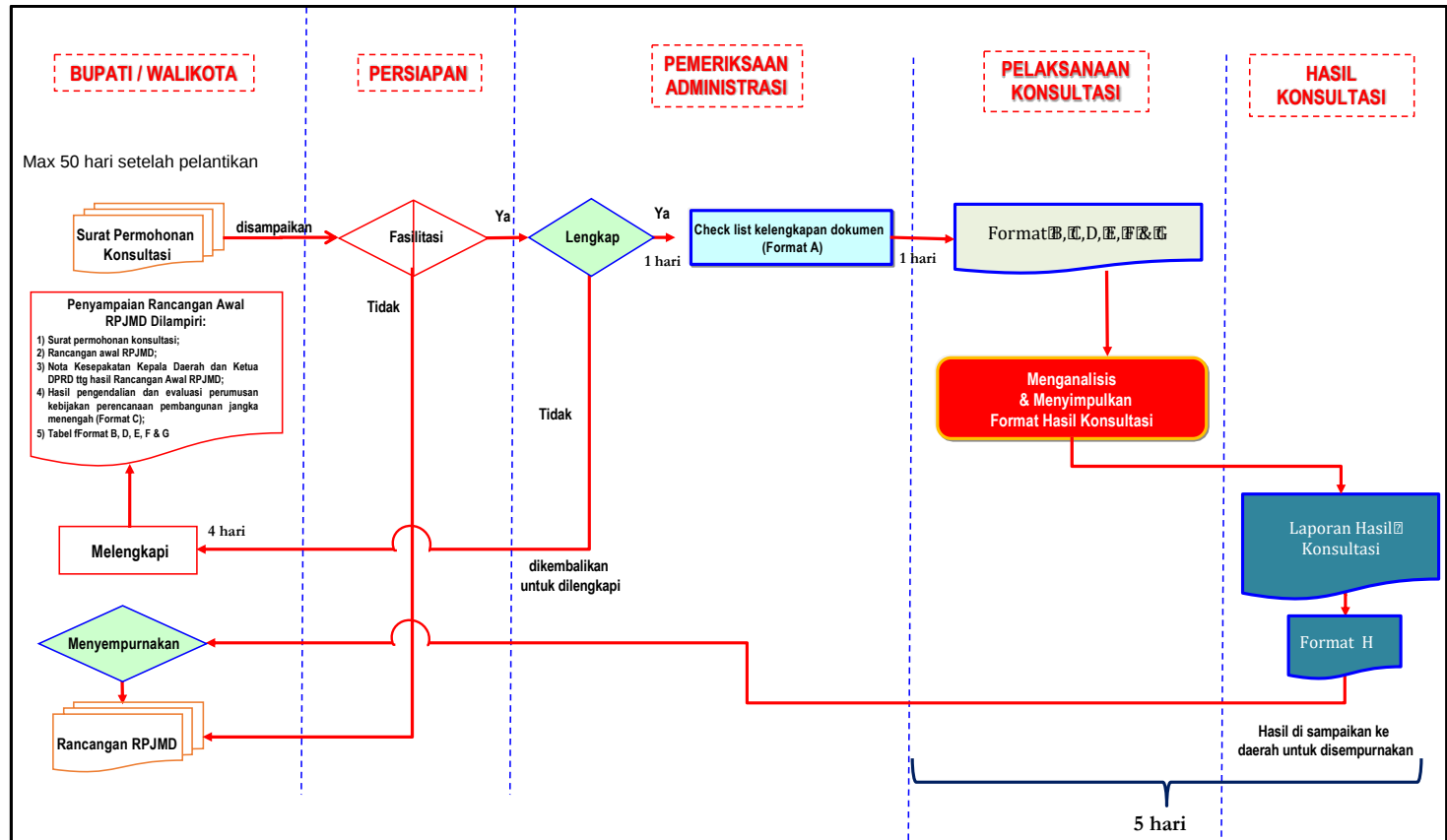
Langkah 1: memeriksa kelengkapan dokumen terdiri dari:

- 1) Surat permohonan konsultasi dari bupati/wali kota kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi;
- 2) Rancangan awal RPJMD kabupaten/kota;
- 3) Nota Kesepakatan hasil rancangan awal RPJMD dengan DPRD;
- 4) Gambaran Kesesuaian Sistematis penyajian dokumen RPJMD kabupaten/kota dengan Permendagri 86 Tahun 2017 (FORMAT B);
- 5) Formulir Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditandatangani bupati/wali kota (FORMAT C/FORMAT J);
- 6) Gambaran konsistensi RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota (FORMAT D);
- 7) Gambaran kesesuaian pencapaian target indikator makro provinsi dengan kabupaten/kota (FORMAT E);
- 8) Indikasi rencana program yang disertai kebutuhan pendanaan (FORMAT F);
- 9) Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian

kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan
(FORMAT G)

- Langkah 2 : Catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;
- Langkah 3 : Teliti dan analisis nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;
- Langkah 4 : Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1 dan langkah 3 di atas,
2. Dokumen konsultasi lengkap apabila keseluruhan dokumen fasilitasi telah diterima oleh Tim Konsultasi; dan
 3. Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen konsultasi tidak lengkap, maka tim konsultasi segera memerintahkan kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk segera dilengkapi paling lama 4 (empat) hari

Gambar 1. Bagan Alir SOP Konsultasi Rancangan Awal RPJMD Kabupaten/Kota

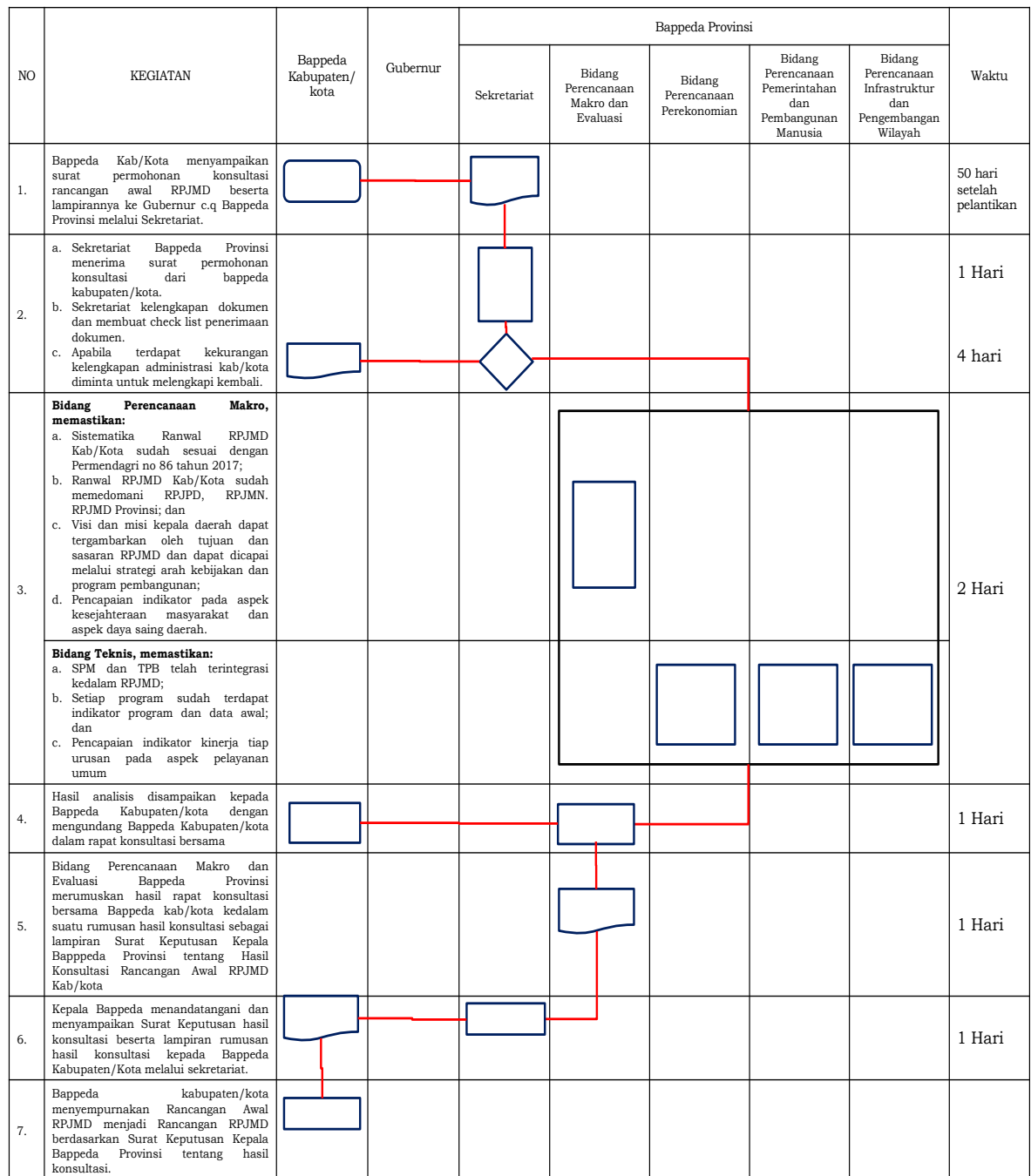


1.3. Pelaksanaan SOP Konsultasi Rancangan Awal RPJMD Kabupaten/Kota

Gubernur melaksanakan konsultasi terhadap rancangan awal RPJMD kabupaten/kota memberikan masukan terhadap rancangan awal RPJMD kabupaten/kota untuk memastikan:

1. Tahapan dan tata cara penyusunan dan substansi Rancangan Awal RPJMD kabupaten/kota sudah memedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
2. Rancangan awal RPJMD kabupaten/kota sudah memedomani RPJPD, RTRW, RPJMN, dan RPJMD Provinsi.
3. Visi dan misi kepala daerah dapat tergambarkan oleh tujuan dan sasaran RPJMD dan dapat dicapai melalui strategi arah kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan.
4. Substansi maupun target SPM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah terintegrasi kedalam RPJMD.
5. Pencapaian indikator tiap urusan sudah tercantum dalam dokumen RPJMD kabupaten/kota.

Bagan Alir Standar Oprasional Prosedure konsultasi rancangan awal RPJMD Kabupaten/Kota dilaksanakan sebagai berikut:



Penjelasan SOP Kebijakan dan Substansi Rancangan Awal RPJMD Kabupaten/Kota

Proses tahapan dan tata cara pelaksanaan konsultasi kebijakan dan substansi rancangan awal RPJMD kabupaten/kota sesuai bagan alir di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Bappeda kabupaten/kota menyampaikan Surat Permohonan Konsultasi rancangan awal RPJMD dengan melampirkan dokumen kelengkapan administrasi Kepada Gubernur c.q Bappeda Provinsi paling lambat 50 hari setelah pelantikan.
2. Bappeda provinsi melalui bidang sekretariat menerima dan memeriksa kelengkapan administrasi paling lama 1 (satu) hari dengan membuat Berita Acara penerimaan. Apabila di temukan ketidaklengkapan administrasi yang disampaikan Bappeda kabupaten/kota di minta untuk melengkapi administrasi tersebut paling lama 2 (hari).
3. Bappeda provinsi melaksanakan konsultasi terhadap rancangan awal RPJMD kabupaten/kota paling lama 2 (dua) hari.
4. Pelaksanaan konsultasi rancangan awal RPJMD kabupaten/kota.

Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi, memastikan:

- a. Sistematika Rancangan Awal RPJMD kabupaten/kota sesuai dengan Sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (FORMAT B);
- b. Bappeda kabupaten/kota telah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (FORMAT C);
- c. Konsistensi RPJPD dengan RPJMD periode berkenaan (FORMAT D);
- d. Kesesuaian target indikator makro pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota (FORMAT E).
- e. Setiap rumusan masalah pada bab IV sudah di dasari dengan data yang akurat yang sesuai dengan bab II.
- f. Gambaran keuangan daerah sudah menghitung kapasitas riil dan alokasinya ke dalam prioritas I, II dan III.
- g. Pencapaian Visi dan misi kepala daerah dapat tergambarkan melalui tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta indikator tujuan dan sasaran yang di rumuskan sudah sesuai yaitu indikator yang levelnya *impact*;
- h. Tujuan dan Sasaran RPJMD daerah dapat tercapai melalui strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang telah ditetapkan;
- i. Bappeda kabupaten/kota sudah merumuskan indikator kinerja daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah

Bidang Teknis, memastikan:

- a. SPM dan TPB/SDG's telah terintegrasi kedalam RPJMD;
 - b. Setiap program yang di rumuskan sudah terdapat indikator kinerja program, (*outcome*); dan
 - c. Bappeda kabupaten/kota sudah merumuskan indikator kinerja tiap urusan pada aspek pelayanan umum.
5. Bappeda provinsi menyampaikan hasil analisis kepada bappeda kabupaten/kota melalui rapat konsultasi bersama paling lama 2 (dua) hari setelah dilakukannya analisis terhadap rancangan awal RPJMD kabupaten/kota dan lampirannya.
6. Bappeda provinsi melalui bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi menuangkan hasil rapat konsultasi bersama ke dalam suatu rumusan hasil konsultasi dan menyerahkannya kepada bidang Sekretariat untuk dijadikan sebagai lampiran Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi tentang Hasil Konsultasi Rancangan Awal RPJMD Kab/kota (FORMAT H) paling lama 1 hari setelah rapat konsultasi bersama.
7. Sekretariat Bappeda Provinsi menyampaikan hasil konsultasi kepada Kepala Bappeda Provinsi dengan melampirkan draft Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi tentang Hasil Konsultasi Rancangan Awal RPJMD Kabupaten/kota beserta lampirannya untuk ditanda tangani dan disampaikan kepada kabupaten/kota paling lama 1 (satu) hari setelah rumusan hasil konsultasi diterima.
8. Bappeda kabupaten/kota menyempurnakan Rancangan Awal RPJMD berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi sebagai bagian penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

1.4. Hasil Konsultasi Rancangan Awal RPJMD Kabupaten/Kota

Setelah selesai melaksanakan konsultasi terhadap rancangan awal RPJMD, Tim konsultasi menyusun laporan hasil konsultasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi (FORMAT H) dan disampaikan kepada bupati/wali kota.

Laporan hasil konsultasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap rancangan awal RPJMD kabupaten/kota sebagai umpan balik kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan penyempurnaan. Lebih jauh, konsultasi juga diharapkan dapat menjamin sinkronisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah serta kebijakan lainnya.

Hasil fasilitasi tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- a. Sistematika Rancangan Awal RPJMD kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
- b. Keselarasan antara RPJPD dan RPJMD periode berkenaan;
- c. Kesesuaian target indikator makro pembangunan provinsi dengan

kabupaten/kota;

- d. Keterkaitan antar Bab dan keterisian keseluruhan bab dalam dokumen RPJMD kabupaten/kota;
- e. Kesesuaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk menggambarkan visi dan misi kepala daerah;
- f. Ketepatan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan;
- g. Integrasi SPM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) dalam RPJMD.

Hasil konsultasi rancangan awal RPJMD kabupaten/kota, disampaikan kepada bupati/wali kota dengan tembusan:

- a. Menteri Dalam Negeri;
- b. Gubernur; dan
- c. Bupati/wali kota
- d. Bappeda Kabupaten/Kota.

INSTRUMEN KONSULTASI RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN/KOTA

Instrumen konsultasi rancangan awal RPJMD kabupaten/kota ini sebagai bahan untuk memudahkan dalam pelaksanaan konsultasi.

FORMAT A CHECK LIST KELENGKAPAN BERKAS KONSULTASI RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN/KOTA

Pada hari tanggal tahun..... Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota *) menyampaikan rancangan awal RPJMD tahun *)..... untuk dilaksanakan konsultasi dengan melampirkan dokumen:

No	Dokumen	Ketersediaan Dokumen		Keterangan
		Ada	Tidak	
1.	Surat permohonan konsultasi dari dari bupati/wali kota kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi			
2.	Rancangan awal RPJMD kabupaten/kota			
3.	Nota Kesepakatan hasil rancangan awal RPJMD dengan DPRD			
4.	Formulir Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditandatangani bupati/wali kota			
5.	FORMAT C, FORMAT E, FORMAT F			

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, maka rapat konsultasi rancangan awal RPJMD Kabupaten/Kota.....:

☐ DAPAT dilakukan pada tanggal

☐ TIDAK DAPAT dilaksanakan, karena:

.....

....., tanggal

Diserahkan oleh:
diterima/diperiksa

tanda tangan

tanda tangan

(Nama lengkap dan jabatan)

NIP.....

(Nama lengkap dan jabatan)

NIP.....

FORMAT B GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN
RPJMD KABUPATEN/KOTA DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86
TAHUN 2017

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN				
	1.1	Latar Belakang				
	1.2	Dasar Hukum Penyusunan				
	1.3	Hubungan Antar Dokumen				
	1.4	Maksud dan Tujuan				
	1.5	Sistematika Penulisan				
2	BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH				
	2.1	Aspek Geografi dan Demografi				
	2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat				
	2.3	Aspek Pelayanan Umum				
	2.4	Aspek Daya Saing Daerah				
3	BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH				
	3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu				
	3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu				

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	3.3	Kerangka Pendanaan				
4	BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH				
	4.1	Permasalahan Pembangunan				
	4.2	Isu Strategis				
5	BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN				
	5.1	Visi				
	5.2	Misi				
	5.3	Tujuan dan Sasaran				
6	BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH				
	6.1	Strategi				
	6.2	Arah Kebijakan Pembangunan				
	6.3	Program Pembangunan Daerah				

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
7	BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH				
		Program Perangkat Daerah				
	Bab VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH				
	Bab IX	Penutup				

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama kabupaten/kota

Petunjuk Pengisian: Format Kesesuaian Sistematika RPJMD Kabupaten/Kota Tahun..... Dengan Permendagri No.86 Tahun 2017

Kolom (1) diisi no urut

Kolom (2) diisi dengan uraian isi BAB pada dokumen RPJMD kabupaten/kota menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pemeriksaan ada kesesuaian pada sistematikanya;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) tidak jika hasil pemeriksaan tidak ada kesesuaian pada sistematikanya;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian.

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

**FORMAT C PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
LINGKUP KABUPATEN/KOTA**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RPJMD kabupaten/kota dan penyusunan rencana kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Penelaahan RTRW kabupaten/kota				
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten/kota				
5.	Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan				
6.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota				
7.	Penelaahan RPJMN				
8.	Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah kabupaten/kota				
9.	Penelaahan RPJPD kabupaten/kota				
10.	Perumusan penjelasan visi dan misi				
11.	Rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah kebijakan, serta prioritas pembangunan provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD provinsi.				
13.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah kebijakan, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN .				
14.	Perumusan tujuan dan sasaran				
15.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota.				
16.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah provinsi.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah nasional				
18.	Perumusan strategi dan arah kebijakan				
19.	Rumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				
20.a	Pencapaian indikator IPM				
20.b	Pencapaian target pelayanan publik dasar sesuai SPM				
20.c	Pencapaian target SDG's dan perjanjian internasional lainnya yang telah diretrifikasi seperti: Carbon Trade, Clean Development Mechanism (CDM), Copenhagen Green Climate Fund				
20.d	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan				
20.e	Penurunan tingkat pengangguran				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.f	Penurunan tingkat kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah				
20.g	Peningkatan umur harapan hidup				
20.h	Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana				
20.i	Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, penurunan angka kematian Ibu dan Bayi				
20.j	Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pencapaian target indikator rata-rata lama sekolah APM dan APK.				
20.k	Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha				
20.l	Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.r	Program aksi daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik.				
20.r	Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi				
21.	Rumusan arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota berpedoman pada RTRW kabupaten/kota yang meliputi:				
22.a	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				
	a. Kawasan Lindung:				
	1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				
	2. Kawasan perlindungan setempat				
	3. Kawasan suaka alam				
	4. Kawasan pelestarian alam				
	5. Kawasan rawan bencana alam				
	6. Kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi Daya:				
	1. Kawasan hutan produksi				
	2. Kawasan pertanian				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	3. Kawasan pertambangan				
	4. Kawasan industri				
	5. Kawasan pariwisata				
	6. Kawasan permukiman				
	7. Kawasan konservasi budaya & sejarah				
22.b	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada :				
	a. sistem perkotaan kabupaten/kota;				
	b. sistem jaringan transportasi kabupaten/kota;				
	c. sistem jaringan energi kabupaten/kota;				
	d.sistem jaringan telekomunikasi kabupaten/kota;				
	e. sistem jaringan sumber daya air;				
22.	Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran				
23.	Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan				
24.	Pembahasan dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota				
25.	Pelaksanaan forum konsultasi Publik				
26.	Penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27.					

....., tanggal

BUPATI/WALIKOTA

KABUPATEN/KOTA

()

Petunjuk Pengisian.

- Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

1. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.
2. Bupati/Wali kota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota, bersamaan dengan penyampaian rancangan awal RPJMD kabupaten/kota untuk dikonsultasikan kepada gubernur dan/atau bersamaan dengan penyampaian rancangan perda tentang RPJMD untuk dievaluasi.
3. Gubernur menelaah hasil evaluasi pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota antara lain mencakup pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJMD kabupaten/kota, serta sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, RPJPD provinsi diwilayahnya, RTRW provinsi diwilayahnya, RPJMN dan RPJMD dan RTRW provinsi lainnya.
4. Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota disusun kedalam format sebagai berikut:

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota *)

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota.	
2.	Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah kebijakan , serta prioritas pembangunan provinsi dan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD provinsi dan RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.	
3.	Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota lainnya.	
4.	Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya;	
5.	Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	
6.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.	

....., tanggal

BUPATI/WALIKOTA

KABUPATEN/KOTA

()

Petunjuk Pengisian:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi

1. Berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah kabupaten/kota yang dilakukan, Gubernur melakukan penilaian keselarasan antara kabupaten/kota satu dengan kabupaten/kota lainnya.
2. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing bupati/wali kota.
3. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada bupati/wali kota untuk ditindaklanjuti, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

FORMAT D GAMBARAN KONSISTENSI RPJPD DENGAN RPJMD
KABUPATEN/KOTA*

RPJPD	RPJMD	Kesesuaian/ Relevansi		Evaluasi	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak		
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)
Arah Kebijakan Periode Berkenaan	Visi dan Misi				
Sasaran Pokok (periode berkenaan)	Tujuan dan sasaran				
Indikator Sasaran Pokok	Indikator Tujuan dan/atau Sasaran				

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama kabupaten/kota

Petunjuk Pengisian:

Kolom (1) diisi dengan uraian komponen RPJPD Kabupaten/Kota antara lain; Arah Kebijakan, Sasaran Pokok dan indikator sasaran pokok RPJPD;

Kolom (2) diisi dengan uraian komponen RPJMD Kabupaten/Kota antara lain; Visi dan misi; Tujuan dan Sasaran serta indikator tujuan dan sasaran RPJMD;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (✓) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian komponen RPJPD dan RPJMD periode berkenaan;

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan; dan

Kolom (5) diisi hasil tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi.

**FORMAT E GAMBARAN KESESUAIAN PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR
MAKRO PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA**

No	INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	Target Pembangunan kabupaten/kota dalam RPJMD Provinsi tahun (n)	Target Pembangunan kabupaten/kota dalam RPJMD kabupaten/kota tahun (n)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1.	Pertumbuhan Ekonomi			
2.	Tingkat Kemiskinan			
3.	IPM			
4.	Indeks Gini			
5.	Tingkat Pengangguran			

Petunjuk Pengisian: Format Kesesuaian Pencapaian Target Indikator
Pembangunan provinsi dan kabupaten/kota

Kolom (1) diisi no urut;

Kolom (2) diisi indikator makro pembangunan.

Kolom (3) diisi dengan target pembangunan kabupaten/kota yang yang tercantum
dalam dokumen RPJMD Provinsi tahun (n);

Kolom (4) diisi dengan target pembangunan kabupaten/kota yang tercantum dalam
RPJMD kabupaten/kota tahun (n); dan

Kolom (5) diisi dengan keterangan.

**FORMAT F INDIKASI RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KEBUTUHAN
PENDANAAN**

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program		Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Catatan	Perangkat Daerah
		ada	Tidak	ada	Tidak		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
A	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
1	Pendidikan						
	Program.....						
	Program..						
	dst....						
2	Kesehatan						
	Program.....						
	Program..						
	dst....						
B	URUSAN PILIHAN						
1	Pariwisata						
	Program.....						
	Program..						
	dst....						
2	Perdagangan						
	Program.....						
	Program..						
	dst....						
C	PENUNJANG URUSAN						
1	Perencanaan Pembangunan						
	Program.....						
	Program..						
	dst....						
2	keuangan						
	Program.....						
	Program..						
	dst....						
D	PENDUKUNG						

Petunjuk Pengisian:

Kolom (1)	diisi no urut
Kolom (2)	diisi dengan uraian bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan.
Kolom (3)	diisi dengan tanda cek (√) dikolom “ada” jika terdapat indikator kinerja program pada dokumen RPJMD dan tanda cek (√) dikolom “tidak” jika tidak terdapat indikator kinerja program pada dokumen RPJMD.
Kolom (4)	diisi dengan tanda cek (√) dikolom “ada” jika terdapat Data awal indikator kinerja program pada dokumen RPJMD dan tanda cek (√) dikolom “tidak” jika tidak terdapat data awal indikator kinerja program pada dokumen RPJMD.
Kolom (5)	diisi dengan catatan rekomendasi
Kolom (6)	diisi dengan nama perangkat daerah

FORMAT G PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			KONDISI KINERJA PADA AWAL PERENCANAAN RPJMD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN												CATATAN
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 4		
		ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT																	
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi																	
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian																	
1.1	Pertumbuhan PDRB																	
1.2.	Laju inflasi provinsi																	
1.3.	PDRB per kapita																	
1.4.	Dst...																	

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			KONDISI KINERJA PADA AWAL PERENCANAAN RPJMD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN												CATATAN
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 4		
		ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)
	Kesejahteraan Sosial																	
1.	Pendidikan																	
1.1.	Angka melek huruf																	
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah																	
1.3.	Dst.....																	
2.	Dst.....																	
	ASPEK PELAYANAN UMUM																	
	Pelayanan Urusan Wajib Dasar																	
1.	Pendidikan																	
1.1.	Pendidikan dasar:																	
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah																	

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			KONDISI KINERJA PADA AWAL PERENCANAAN RPJMD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN												CATATAN
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 4		
		ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah																	
1.1.3.	Rasio terhadap murid																	
1.1.4.	dst....																	
1.2.	Pendidikan menengah																	
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah																	
1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah																	
1.2.3	Dst.....																	
2	Dst.....																	
	Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar																	
1.	Tenaga Kerja																	

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			KONDISI KINERJA PADA AWAL PERENCANAAN RPJMD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN												CATATAN
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 4		
		ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)
1.1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat																	
1.2	Rasio lulusan S1/S2/S3																	
1.3	Dst....																	
3.	Dst.....																	
	Pelayanan Urusan Pilihan																	
1.	Pertanian																	
1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar																	
1.2.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB																	
2.	Kehutanan																	

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			KONDISI KINERJA PADA AWAL PERENCANAAN RPJMD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN												CATATAN
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 4		
		ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis																	
2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan																	
2.3.	Dst....																	
3.	Dst....																	
3.1.	Dst.....																	
	ASPEK DAYA SAING DAERAH																	
	Kemampuan Ekonomi																	
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian																	

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			KONDISI KINERJA PADA AWAL PERENCANAAN RPJMD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN												CATATAN
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 4		
		ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)
1.1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita																	
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita																	
1.3.	Produktivitas total daerah																	
1.4.	Dst.....																	
2.	Pertanian																	
2.1	Nilai tukar petani																	
	Fasilitas Wilayah/Infrastuktur																	
1.	Perhubungan																	
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan																	

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			KONDISI KINERJA PADA AWAL PERENCANAAN RPJMD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN												CATATAN
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 4		
		ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)
1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum																	
1.3.	Dst...																	
2.	Penataan Ruang																	
2.1.	Ketaatan terhadap RTRW																	
2.2.	Luas wilayah produktif																	
2.3.	Dst.....																	
3.	Dst																	
3.1	Dst...																	

Petunjuk Pengisian:

Kolom (1)	diisi no urut
Kolom (2)	diisi dengan uraian indikator kinerja berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
Kolom (3)	diisi dengan tanda cek (√) dikolom “ada” jika terdapat indikator kinerja pada aspek kesejahteraan dan daya saing daerah, serta terdapat indikator kinerja tiap urusan (wajib dasar, wajib non dasar, pilihan dan penunjang) pada aspek pelayanan umum pada dokumen.
Kolom (4)	diisi dengan tanda cek (√) dikolom “ada” jika terdapat kondisi kinerja pada awal perencanaan pada dokumen RPJMD dan tanda cek (√) dikolom “tidak” jika tidak terdapat kondisi kinerja pada awal perencanaan pada dokumen.
Kolom (5)-(10)	diisi dengan tanda cek (√) dikolom “ada” jika terdapat target capaian kinerja setiap tahun selama 5 (lima) tahun (tahun ke-1 sampai tahun ke-5) pada dokumen RPJMD dan tanda cek (√) dikolom “tidak” jika tidak terdapat capaian kinerja setaiap tahun selama 5 (lima) tahun (tahun ke-1 samapai dengan ke-5) pada dokumen RPJMD;
Kolom (11)	diisi dengan catatan rekomendasi

FORMAT H SURAT KEPALA BAPPEDA PROVINSI TENTANG HASIL KONSULTASI
RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN/KOTA.....

KOP SURAT

Nama daerah, tanggal bulan tahun

Nomor : Y Bupati/Wali Kota (nama daerah)
t Up. Bappeda (nama daerah)
h di -
. (nama daerah)

Sifat : "Segera"
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Konsultasi Rancangan Awal
RPJMD Kab/Kota.... Tahun.....

Berdasarkan ketentuan pelaksanaan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta surat saudara Nomor..... tanggal Bulan Tahun, hal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan rapat dalam rangka konsultasi Rancangan Awal RPJMD tahun (n) pada tanggal Bulan ... tahun Bertempat di, dengan di hadir oleh
2. Berdasarkan hasil diskusi dalam rapat konsultasi dan hasil pencermatan atas substansi rancangan awal RPJMD tahun (n) dimaksud, terdapat beberapa temuan hasil konsultasi yang perlu menjadi perhatian, antara lain:
 - a.;
 - b.;
 - c. Dst.....

Secara rinci terlampir masukan/saran dan tindak lanjut untuk rancangan awal RPJMD kabupaten/kotatahun.....

KEPALA BAPPEDA PROVINSI (Nama
Provinsi),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1.;
2.;
3. Dst.....

LAMPIRAN : HASIL KONSULTASI RPJMD KABUPATEN/KOTA
NOMOR :
TANGGAL :

RUMUSAN HASIL KONSULTASI
TERHADAP RANCANGAN AWAL RPJMD
KABUPATEN/KOTA (nama daerah)

- I. LATAR BELAKANG
Berisi uraian latar belakang pelaksanaan konsultasi terhadap rancangan awal RPJMD.
- II. DASAR HUKUM
Berisi dasar hukum pelaksanaan konsultasi rancangan awal RPJMD.
- III. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan pelaksanaan konsultasi rancangan awal RPJMD.
- IV. HASIL KONSULTASI
Berisi uraian secara lengkap penjelasan hasil temuan dan/atau saran masukan dari Kepala Bappeda Provinsi..... di atas.
- V. PENUTUP

II. PEDOMAN TEKNIS MEKANISME EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD BAGI RPJMD BAGI KABUPATEN/KOTA

Pedoman teknis mekanisme evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMD bagi kabupaten/kota, disusun dengan tahapan sebagai berikut

2.1. Persiapan Evaluasi Ranperda RPJMD Kabupaten/Kota

1) Tim Evaluasi

- a. Dalam melaksanakan evaluasi rancangan Perda tentang RPJMD kabupaten/kota, Bappeda membentuk tim evaluasi yang terdiri atas Bappeda provinsi dan Perangkat Daerah provinsi yang terkait sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Adapun dalam proses pelaksanaan evaluasi dapat melibatkan pejabat dan/atau staf dari direktorat jenderal bina pembangunan daerah sesuai kebutuhan
- b. Tim evaluasi yang dimaksud adalah pejabat dan/atau staff yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi rancangan Perda tentang RPJMD kabupaten/kota.

2) Dokumen Evaluasi

- a. Rancangan Perda tentang RPJMD daerah atau rancangan Perda tentang perubahan Perda tentang RPJMD daerah, yang telah disetujui bersama DPRD, sebelum ditetapkan oleh kepala daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah provinsi untuk dievaluasi.
- b. Penyampaian rancangan Perda tentang RPJMD daerah atau rancangan Perda tentang perubahan Perda tentang RPJMD daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas disertai dengan kelengkapan administrasi:
 1. Surat permohonan evaluasi dari bupati/wali kota kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah provinsi;
 2. Naskah persetujuan bersama antara bupati/wali kota dengan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kab/Kota
 3. Rancangan akhir RPJMD kabupaten/Kota;
 4. Laporan KLHS;
 5. Hasil review APIP;
 6. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJMD yang telah ditandatangani oleh bupati/wali kota (FORMAT J);
 7. Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD;
 8. Format tabel berisi:

- a). FORMAT K Gambaran kesesuaian program, dan indikator serta pagu antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah;
 - b). FORMAT L Gambaran kesesuaian antara indikator kinerja urusan penyelenggaraan pemerintahan antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah; dan
 - c). FORMAT M Gambaran integrasi KLHS ke dalam RPJMD.
- c. Keseluruhan dokumen fasilitasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 8 di atas disampaikan dalam 2 (dua) rangkap dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
- d. Sekretariat tim evaluasi memeriksa kelengkapan dokumen dan membuat Berita Acara atas penerimaan rancangan Perda atau rancangan Perda tentang perubahan Perda serta dokumen evaluasi lainnya yang dipersyaratkan sesuai FORMAT I.

2.2. Pemeriksaan Administrasi Kelengkapan Evaluasi Ranperda RPJMD Kabupaten/Kota

Proses pemeriksaaan kelengkapan evaluasi dilakukan dengan menempuh tahapan utama yaitu:

- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi
 - 1. Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi paling lama 1 (satu) hari dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen kelengkapan administrasi yang diterima Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dilaksanakan evaluasi. Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi yang terdiri:

Langkah 1: memeriksa kelengkapan dokumen terdiri dari:

- 1) Surat permohonan evaluasi dari bupati/wali kota kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi;
- 2) Naskah persetujuan bersama antara bupati/wali kota dengan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota;
- 3) Rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota;
- 4) Laporan KLHS;
- 5) Hasil review APIP;

- 6) Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJMD (FORMAT J);
- 7) Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD;
- 8) Gambaran Kesesuaian Program dan Indikator serta pagu antara RPJMD dan Renstra (FORMAT K);
- 9) Gambaran Kesesuaian antara indikator kinerja urusan penyelenggaraan pemerintahan antara RPJMD dengan Renstra (FORMAT L); dan
- 10) Integrasi KLHS ke dalam RPJMD (FORMAT M).

Langkah 2 : Catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;

Langkah 3 : Teliti dan analisis nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;

Langkah 4 : Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh persetujuan bersama;

Langkah 5 : simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1 sampai dengan langkah 4 di atas,

2. Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi telah diterima oleh Tim Evaluasi;
3. Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka tim evaluasi segera memerintahkan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk segera dilengkapi paling lama 2 (dua) hari;
4. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap

PERMOHONAN EVALUASI

PEMERIKSAAN ADMINISTRASI

PELAKSANAAN EVALUASI

PERUMUSAN HASIL

PENYEMPURNAAN RANPERDA

PENETAPAN PERDA

Merumuskan Kembali

1

RAPERDA RPJMD

DPRD

Kesepakatan Walikota dengan DPRD (3 hari)

Ranperda RPJMD dilampiri: Permohonan evaluasi ranperda RPJMD; Setujuan bersama antara bupati/walikota dan DPRD terhadap rancangan daerah tentang RPJMD Kab/Kota; Akhir RPJMD; HS; APIP; Pendanaan dan evaluasi perumusan RPJMD (Format J); dan kesepakatan hasil Musrenbang dan M.

Dilengkapi (2 hari)

2

Check list kelengkapan dokumen (Format I)

Lengkap

Tidak

3

Melewati Batas WKT Evaluasi

Evaluasi

Format J, K, L & M

Ya

4

Tdk Sesuai Dgn UU

Laporan Hasil Evaluasi (Format J)

Sesuai dgn UU

5

Tdk Disempurnakan

Penyempurnaan Oleh Bupati/walikota (7 Hari)

Noreg

6

KDH menetapkan PERDA RPJMD

paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama oleh DPRD dan KDH.

7 hari

15 hari

CATATAN :

1. Bupati/Walikota menyampaikan rancangan perda ke DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama
2. Ranperda yang sudah disetujui bersama, disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi
3. Kepala daerah menetapkan Perda yang telah dievaluasi dan/atau telah disempurnakan
4. Gubernur Mengkaji Perda RPJMD yang telah ditetapkan.

2.3. Pelaksanaan SOP Evaluasi Administratif dan Teknis Penyusunan Ranperda RPJMD Kabupaten/Kota

Evaluasi administratif dan legalitas meneliti dan memastikan beberapa hal sebagai berikut:

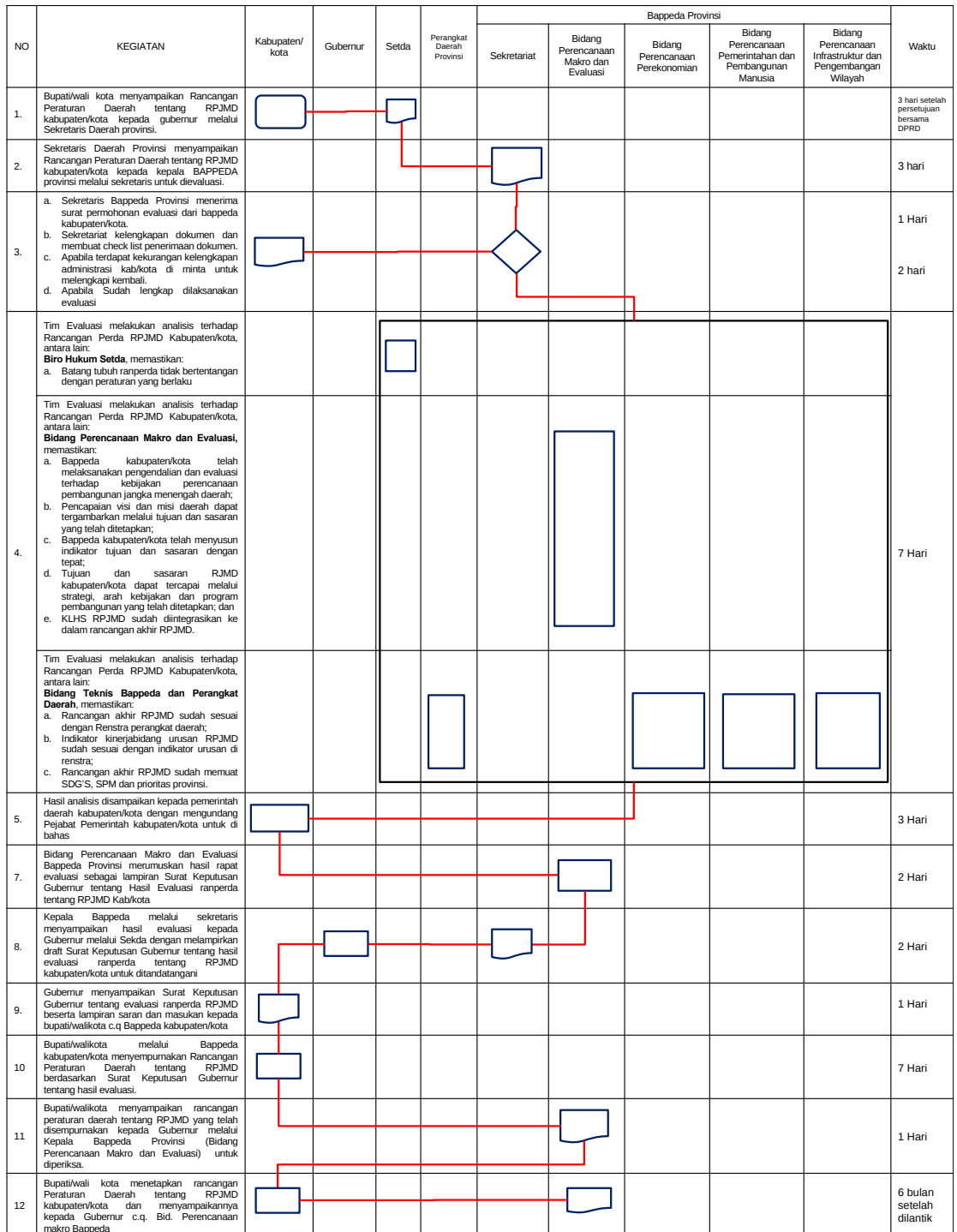
1. Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian rancangan Perda dan/atau rancangan Perda tentang perubahan kepada pihak terkait;
2. Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
3. Tahapan dan tata cara penyusunan dan substansi Rancangan Akhir RPJMD kabupaten/kota sudah memedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
4. Rancangan Perda atau rancangan Perda tentang perubahan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sudah dilampiri dengan:
 - a. ringkasan atau ringkasan perubahan; dan
 - b. prosedur penyusunan atau perubahan rancangan Perda

2.4. Pelaksanaan SOP Evaluasi Kebijakan dan Substansi Ranperda RPJMD Kabupaten/Kota

Evaluasi kebijakan dan substansi yang terdapat dalam rancangan Perda tentang RPJMD untuk memastikan:

1. Rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota sudah memedomani RPJPD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, RPJMN, dan RPJMD Provinsi;
2. Visi dan misi kepala daerah dapat tergambarkan oleh tujuan dan sasaran RPJMD dan dapat dicapai melalui strategi arah kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan;
3. RPJMD sudah selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.
4. Rancangan akhir RPJMD Kabupaten/Kota sudah mengintegrasikan hasil review APIP, KLHS RPJMD dan SPM.
5. Kesesuaian antara program, indikator program, target dan pagu indikatif program dalam RPJMD kabupaten/kota dan Renstra Perangkat Daerah.

Bagan Alir SOP evaluasi ranperda tentang RPJMD Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui proses berikut:



Penjelasan SOP evaluasi kebijakan dan substansi terhadap ranperda RPJMD kabupaten/kota sesuai bagan alir di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Bupati/walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah provinsi paling lama 3 hari setelah persetujuan bersama DPRD.
2. Sekretaris Daerah Provinsi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota kepada kepala BAPPEDA provinsi melalui sekretaris untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah diterima.
3. Sekretaris Bappeda provinsi memeriksa kelengkapan administrasi paling lama 1 (satu) hari dengan mengisi format check list sesuai dengan FORMAT I. Apabila di temukan ketidaklengkapan administrasi yang disampaikan Bappeda kabupaten/kota diminta untuk melengkapi administrasi tersebut paling lama 2 (hari).
4. Tim Evaluasi yang terdiri dari Bappeda provinsi dan Perangkat Daerah provinsi melaksanakan analisis evaluasi terhadap rancangan Perda tentang RPJMD kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari.
5. Pelaksanaan evaluasi ranperda RPJMD kabupaten/kota:

Biro Hukum Sekretariat Daerah, memastikan:

- a. Batang tubuh rancangan Perda tentang RPJMD tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi Bappeda Provinsi, memastikan:

- a. Bappeda kabupaten/kota telah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (FORMAT J);
- b. Pencapaian Visi dan misi kepala daerah dapat tergambarkan melalui tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- c. Bappeda kabupaten/kota telah menyusun indikator tujuan dan sasaran daerah dengan tepat.
- d. Tujuan dan Sasaran RPJMD kabupaten/kota dapat tercapai melalui strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang telah ditetapkan; dan
- e. KLHS RPJMD sudah diintegrasikan ke dalam rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota (FORMAT M).

Bidang Teknis Bappeda Provinsi dan Perangkat Daerah Provinsi, memastikan:

- a. Rancangan Akhir RPJMD kabupaten/kota sudah menindaklanjuti hasil review APIP khususnya terkait keselarasan antara program, indikator program, target dan pagu indikatif program dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah

kabupaten/kota (FORMAT K);

- b. Kesesuaian Indikator pada aspek Pelayanan umum tiap urusan RPJMD sudah sesuai dengan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada dokumen Renstra Perangkat Daerah (FORMAT L);
 - c. Rancangan Akhir RPJMD kabupaten/kota sudah memuat pencapaian SDG's (FORMAT L);
 - d. SPM sudah diintegrasikan kedalam rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota (FORMAT L);
 - e. Pencapaian prioritas urusan sektoral sudah termuat pada pencapaian indikator kinerja urusan penyelenggaraan pemerintah daerah RPJMD kabupaten/kota (FORMAT L).
6. Hasil analisis tim evaluasi disampaikan kepada pemerintah daerah kabupaten kota dengan mengundang Pejabat Pemerintah Daerah yang terdiri dari kepala BAPPEDA Sekretaris Daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan paling lama 1 (satu) hari setelah analisis diselesaikan oleh tim evaluasi.
 7. Tim evaluasi menyampaikan hasil analisis kepada Pejabat Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk dibahas dan didiskusikan paling lama 2 (dua) hari.
 8. Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi Bappeda Provinsi merumuskan hasil rapat Bersama tersebut ke dalam suatu rumusan hasil evaluasi sebagai lampiran Surat Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi ranperda tentang RPJMD Kab/kota (FORMAT N) paling lama 2 (dua) hari setelah rapat pembahasan bersama selesai.
 9. Sekretaris Bappeda provinsi menyampaikan hasil evaluasi kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah dengan melampirkan draft Surat Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi ranperda RPJMD kabupaten/kota yang dilampiri dengan rumusan hasil evaluasinya untuk ditandatangani paling lama 2 (dua) hari setelah bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi Bappeda Provinsi selesai merumuskan hasil evaluasi.
 10. Gubernur menyampaikan Surat Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi ranperda RPJMD kabupaten/kota beserta lampiran saran dan masukan kepada bupati/walikota c.q Bappeda kabupaten/kota paling lama 1 (satu) hari setelah ditandatangani.
 11. Bupati/walikota melalui Bappeda kabupaten/kota menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah Surat Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi ranperda RPJMD kabupaten/kota diterima.
 12. Bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD yang telah disempurnakan kepada Gubernur c.q Bappeda Provinsi (Bidang Perencanaan

Makro dan Evaluasi) untuk diperiksa.

13. Biro hukum Provinsi menerbitkan Nomor Register sebagai dasar penomoran Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota oleh Bagian Hukum kabupaten/kota.
14. Pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lama 6 bulan setelah dilantik.

2.5. Hasil Evaluasi Ranperda RPJMD Kabupaten/Kota

Setelah selesai melaksanakan evaluasi terhadap rancangan perda atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan dan dokumen kelengkapan lainnya, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur (FORMAT N) dan disampaikan kepada bupati/wali kota.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap rancangan peraturan daerah atau rancangan peraturan daerah tentang perubahan sebagai umpan balik kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan penyempurnaan. Lebih jauh, laporan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi pemerintah daerah dalam mempertajam substansi RPJMD daerah.

Hasil evaluasi tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- a. Sistematika Rancangan Akhir RPJMD kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
- b. Keselarasan kebijakan rancangan perda RPJMD terhadap rencana tata ruang wilayah, serta kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Substansi rancangan Perda RPJMD tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- d. Keselarasan RPJMD terhadap laporan KLHS, Hasil reviu APIP, SPM dan Renstra Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi rancangan Perda RPJMD kabupaten/kota, disampaikan kepada bupati/wali kota dengan tembusan:

- a. Menteri Dalam Negeri;
- b. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- c. Gubernur;
- d. Inspektorat Provinsi;
- e. Bupati/ Wali Kota;

- f. DPRD kabupaten/kota; dan
- g. Inspektorat kabupaten/kota.

INSTRUMEN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD KABUPATEN/KOTA

Instrumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota ini sebagai bahan untuk memudahkan dalam pelaksanaan evaluasi.

FORMAT I CHECK LIST KELENGKAPAN BERKAS EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD KABUPATEN/KOTA

Pada hari tanggal tahun..... Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota *) menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD tahun *)..... untuk dilaksanakan konsultasi dengan melampirkan dokumen:

No	Dokumen	Ketersediaan Dokumen		Keterangan
		Ada	Tidak	
1.	Surat permohonan evaluasi dari dari bupati/wali kota kepada gubernur melalui kepala Sekda provinsi			
2.	Batang tubuh rancangan peraturan daerah tentang RPJMD			
3.	Naskah persetujuan bersama antara bupati/wali kota dengan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota			
4.	Rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota			
5.	Laporan KLHS			
6.	Hasil review APIP			
7.	Formulir Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perumusan Kebijakan RPJMD yang telah ditandatangani bupati/wali kota			
8.	Berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD			
9.	FORMAT C, FORMAT E, FORMAT F, FORMAT G, FORMAT H			

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, maka rapat evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota.....:

☐	DAPAT dilakukan pada tanggal
☐	TIDAK DAPAT dilaksanakan, karena:

.....

....., tanggal

Diserahkan oleh:

tanda tangan

(Nama lengkap dan jabatan)

NIP.....

diterima/diperiksa

tanda tangan

(Nama lengkap dan jabatan)

NIP.....

**FORMAT J PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
LINGKUP KABUPATEN/KOTA**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RPJMD kabupaten/kota dan penyusunan rencana kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Penelaahan RTRW kabupaten/kota				
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten/kota				
5.	Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan				
6.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota				
7.	Penelaahan RPJMN				
8.	Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah kabupaten/kota				
9.	Penelaahan RPJPD kabupaten/kota				
10.	Perumusan penjelasan visi dan misi				
11.	Rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota.				
12.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah kebijakan, serta prioritas pembangunan provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD provinsi.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah kebijakan, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN .				
14.	Perumusan tujuan dan sasaran				
15.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota.				
16.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah provinsi.				
17.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah nasional				
18.	Perumusan strategi dan arah kebijakan				
19.	Rumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.				
20.o	Pencapaian indikator IPM				
20.p	Pencapaian target pelayanan publik dasar sesuai SPM				
20.q	Pencapaian target SDG's dan perjanjian internasional lainnya yang telah diretrifikasi seperti: Carbon Trade, Clean Development Mechanism (CDM), Copenhagen Green Climate Fund				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.r	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan				
20.s	Penurunan tingkat pengangguran				
20.t	Penurunan tingkat kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah				
20.u	Peningkatan umur harapan hidup				
20.v	Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana				
20.w	Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, penurunan angka kematian Ibu dan Bayi				
20.x	Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pencapaian target indikator rata-rata lama sekolah APM dan APK.				
20.y	Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha				
20.z	Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.				
20.a	Program aksi daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.b	Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi				
28.	Rumusan arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota berpedoman pada RTRW kabupaten/kota yang meliputi:				
22.c	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				
	c. Kawasan Lindung:				
	7. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				
	8. Kawasan perlindungan setempat				
	9. Kawasan suaka alam				
	10. Kawasan pelestarian alam				
	11. Kawasan rawan bencana alam				
	12. Kawasan lindung lainnya				
	d. Kawasan Budi Daya:				
	8. Kawasan hutan produksi				
	9. Kawasan pertanian				
	10. Kawasan pertambangan				
	11. Kawasan industri				
	12. Kawasan pariwisata				
	13. Kawasan permukiman				
	14. Kawasan konservasi budaya & sejarah				
22.d	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada :				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	a. sistem perkotaan kabupaten/kota;				
	b. sistem jaringan transportasi kabupaten/kota;				
	c. sistem jaringan energi kabupaten/kota;				
	d. sistem jaringan telekomunikasi kabupaten/kota;				
	e. sistem jaringan sumber daya air;				
29.	Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran				
30.	Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan				
31.	Pembahasan dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota				
32.	Pelaksanaan forum konsultasi Publik				
33.	Penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan				

....., tanggal

BUPATI/WALIKOTA

KABUPATEN/KOTA

.....

()

Petunjuk Pengisian.

Kolom (7) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (8) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (9) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (10) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (11) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (12) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

1. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.
2. Bupati/Wali kota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota, bersamaan dengan penyampaian rancangan awal RPJMD kabupaten/kota untuk dikonsultasikan kepada gubernur dan/atau bersamaan dengan penyampaian rancangan perda tentang RPJMD untuk dievaluasi.
3. Gubernur menelaah hasil evaluasi pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota antara lain mencakup pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJMD kabupaten/kota, serta sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, RPJPD provinsi diwilayahnya, RTRW provinsi diwilayahnya, RPJMN dan RPJMD dan RTRW provinsi lainnya.
4. Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota disusun kedalam format sebagai berikut:

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten/Kota *)

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
7.	Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota.	
8.	Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah kebijakan, serta prioritas pembangunan provinsi dan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD provinsi dan RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.	
9.	Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota lainnya.	
10.	Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya;	
11.	Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	
12.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.	

....., tanggal

BUPATI/WALIKOTA

KABUPATEN/KOTA

()

Petunjuk Pengisian:

Kolom (4) diisi dengan nomor urut;

Kolom (5) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

Kolom (6) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi

1. Berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah kabupaten/kota yang dilakukan, Gubernur melakukan penilaian keselarasan antara kabupaten/kota satu dengan kabupaten/kota lainnya.
2. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing bupati/wali kota.
3. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan tersebut disampaikan Gubernur kepada bupati/wali kota untuk ditindaklanjuti, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah evaluasi dilakukan.

FORMAT K GAMBARAN KESESUAIAN PROGRAM DAN INDIKATOR SERTA PAGU ANTARA RPJMD DENGAN RENSTRA KABUPATEN/KOTA.....TAHUN....

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Kesesuaian Program dan Indikator Program RPJMD dan Renstra		Kesesuaian Target RPJMD dan Renstra										Kesesuaian Pagu Indikatif RPJMD dan Renstra										Catatan	Peran gkat Daera h
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)	(15)
A	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																								
1	Pendidikan																								
	Program.....																								
	Program..																								
	dst....																								
2	Kesehatan																								
	Program.....																								
	Program..																								
	dst...																								
B	URUSAN PILIHAN																								
1	Pariwisata																								
	Program.....																								
	Program..																								
	dst...																								
2	Perdagangan																								
	Program.....																								
	Program..																								
	dst...																								
C	PENUNJANG URUSAN																								

NO	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Kesesuaian Program dan Indikator Program RPJMD dan Renstra		Kesesuaian Target RPJMD dan Renstra										Kesesuaian Pagu Indikatif RPJMD dan Renstra										Catatan	Peran gkat Daera h
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)	(15)
1	Perencanaan Pembangunan																								
	Program.....																								
	Program..																								
	dst....																								
2	keuangan																								
	Program.....																								
	Program..																								
	dst....																								
D	PENDUKUNG																								

Petunjuk Pengisian:

Kolom (1) diisi no urut

Kolom (2) diisi dengan uraian bidang urusan pemerintahan dan program perangkat daerah.

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) dikolom “ya” jika terdapat kesesuaian program dan indikator kinerja program antara RPJMD dan Renstra dan tanda cek (√) dikolom “tidak” jika tidak terdapat kesesuaian program dan indikator kinerja program antara RPJMD dan Renstra.

Kolom (4)-(8)	diisi dengan tanda cek (√) dikolom “ya” jika terdapat kesesuaian terget indikator kinerja program antara RPJMD dan Renstra dan tanda cek (√) dikolom “tidak” jika tidak terdapat kesesuaian target indikator kinerja program antara RPJMD dan Renstra.
Kolom (9)-(13)	diisi dengan tanda cek (√) dikolom “ya” jika terdapat kesesuaian pagu indikatif program antara RPJMD dan Renstra dan tanda cek (√) dikolom “tidak” jika tidak terdapat kesesuaian pagu indikatif program antara RPJMD dan Renstra;
Kolom (14)	diisi dengan catatan rekomendasi
Kolom (15)	diisi dengan nama perangkat daerah.

**FORMAT L GAMBARAN KESESUAIAN ANTARA INDIKATOR KINERJA URUSAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
ANTARA RPJMD DENGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

No.	KESESUAIAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN URUSAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ANTARA RPJMD DENGAN RENSTRA			KESESUAIAN KONDISI KINERJA PADA AWAL PERENCANAAN RPJMD DENGAN RENSTRA		KESESUAIAN TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN RPJMD DENGAN RENSTRA												CATATAN
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 4		
		ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)
	ASPEK PELAYANAN UMUM																	
	Pelayanan Urusan Wajib Dasar																	
1.	Pendidikan																	
1.1.	Pendidikan dasar:																	
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah																	
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah																	
1.1.3.	Rasio terhadap murid																	

No.	KESESUAIAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN URUSAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ANTARA RPJMD DENGAN RENSTRA			KESESUAIAN KONDISI KINERJA PADA AWAL PERENCANAAN RPJMD DENGAN RENSTRA		KESESUAIAN TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN RPJMD DENGAN RENSTRA												CATATAN
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 4		
		ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)
1.1.4.	dst....																	
1.2.	Pendidikan menengah																	
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah																	
1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah																	
1.2.3	Dst.....																	
2	Dst.....																	
	Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar																	
1.	Tenaga Kerja																	

No.	KESESUAIAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN URUSAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ANTARA RPJMD DENGAN RENSTRA			KESESUAIAN KONDISI KINERJA PADA AWAL PERENCANAAN RPJMD DENGAN RENSTRA		KESESUAIAN TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN RPJMD DENGAN RENSTRA												CATATAN
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 4		
		ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)
1.1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat																	
1.2	Rasio lulusan S1/S2/S3																	
1.3	Dst....																	
3.	Dst.....																	
	Pelayanan Urusan Pilihan																	
1.	Pertanian																	
1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar																	

No.	KESESUAIAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN URUSAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ANTARA RPJMD DENGAN RENSTRA			KESESUAIAN KONDISI KINERJA PADA AWAL PERENCANAAN RPJMD DENGAN RENSTRA		KESESUAIAN TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN RPJMD DENGAN RENSTRA												CATATAN
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 4		
		ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)
1.2.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB																	
2.	Kehutanan																	
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis																	
2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan																	
2.3.	Dst....																	
3.	Dst....																	
3.1.	Dst.....																	
2.1.	Ketaatan terhadap RTRW																	
2.2.	Luas wilayah produktif																	

No.	KESESUAIAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN URUSAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ANTARA RPJMD DENGAN RENSTRA			KESESUAIAN KONDISI KINERJA PADA AWAL PERENCANAAN RPJMD DENGAN RENSTRA		KESESUAIAN TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN RPJMD DENGAN RENSTRA												CATATAN
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 4		
		ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)
2.3.	Dst.....																	
3.	Dst																	
3.1	Dst...																	

Petunjuk Pengisian:

Kolom (1) diisi no urut

Kolom (2) diisi dengan uraian bidang urusan pemerintahan dan indikator kinerja.

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) dikolom “ya” jika terdapat kesesuaian indikator kinerja urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah antara RPJMD dan Renstra dan tanda cek (√) dikolom “tidak” jika

tidak terdapat kesesuaian kinerja urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah antara RPJMD dan Renstra.

- Kolom (4)) diisi dengan tanda cek (√) dikolom “ya” jika terdapat kesesuaian kondisi kinerja pada awal perencanaan antara RPJMD dan Renstra dan tanda cek (√) dikolom “tidak” jika tidak terdapat kesesuaian kondisi kinerja pada awal perencanaan antara RPJMD dan Renstra.
- Kolom (5)-(10) diisi dengan tanda cek (√) dikolom “ya” jika terdapat kesesuaian target capaian setaiap tahun selama lima tahun antara RPJMD dan Renstra dan tanda cek (√) dikolom “tidak” jika tidak terdapat kesesuaian target capaian setiap tahun selama lima tahun antara RPJMD dan Renstra.
- Kolom (11) diisi dengan catatan rekomendasi.

FORMAT M INTEGRASI KLHS KE DALAM RPJMD KABUPATEN/KOTA

No	Outline RPJMD	Integrasi		Konsep Integrasi SDGs dalam RPJMD	Keterangan
		Ya	Tidak		
Bab I	Pendahuluan				
1.1	Latar Belakang			a) Telah memasukkan skenario pembangunan daerah yang berasas berkelanjutan berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih, serta hasil KLHS yang menggunakan analisis pembangunan berkelanjutan. b) Telah memasukkan kebijakan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari fokus pembangunan daerah.	
1.2	Dasar Hukum Penyusunan			Telah memastikan bahwa dasar hukum terkait KLHS dan/atau pembangunan berkelanjutan menjadi acuan dalam menyusun RPJMD	

No	Outline RPJMD	Integrasi		Konsep Integrasi SDGs dalam RPJMD	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.3	Hubungan Antar Dokumen			Telah menjelaskan hubungan dokumen KLHS dalam penyusunan RPJMD	
1.4	Maksud dan Tujuan			Telah menjelaskan kedudukan KLHS dalam penyusunan RPJMD	
1.5	Sistematika Penulisan			Tidak perlu ada penjelasan	
Bab II	Gambaran Umum Kondisi Daerah				
2.1	Aspek Geografi dan Demografi			a) Telah memasukkan permasalahan/tentangan, kelemahan, kekuatan, potensi, dan peluang dari kondisi geografis dan demografis yang dimiliki saat ini dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. b) Telah memastikan penggunaan data tentang kondisi geografis dan demografis eksisting, usaha pemanfaatan dan	

No	Outline RPJMD	Integrasi		Konsep Integrasi SDGs dalam RPJMD	Keterangan
		Ya	Tidak		
				pemeliharaan kesinambungannya dalam mencapai target pembangunan di akhir tahun dokumen perencanaan. c) Telah memasukkan hasil kajian pada kolom gambaran umum tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan terkait aspek geografi dan demografi.	
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat			a) Telah memasukkan permasalahan/tantangan, kelemahan, kekuatan, potensi, dan peluang dari kondisi ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan yang dimiliki saat ini dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. b) Telah memastikan penggunaan data tentang kondisi kesejahteraan masyarakat eksisting, usaha pemanfaatan dan pemeliharaan	

No	Outline RPJMD	Integrasi		Konsep Integrasi SDGs dalam RPJMD	Keterangan
		Ya	Tidak		
				kesinambungannya dalam mencapai target pembangunan di akhir tahun dokumen perencanaan. c) Telah memasukkan hasil kajian pada kolom gambaran umum tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan terkait aspek kesejahteraan masyarakat.	
2.3	Aspek Pelayanan Umum			a) Telah memberikan gambaran terkait dengan kondisi daya dukung aspek-aspek pembangunan berkelanjutan dalam memantapkan pemberian layanan umum kepada masyarakat. b) Telah memastikan penggunaan data tentang kondisi pelayanan umum terhadap masyarakat, usaha pemanfaatan dan pemeliharaan kesinambungannya dalam mencapai target pembangunan	

No	Outline RPJMD	Integrasi		Konsep Integrasi SDGs dalam RPJMD	Keterangan
		Ya	Tidak		
				di akhir tahun dokumen perencanaan. c) Telah memasukkan hasil kajian pada kolom gambaran umum tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan terkait aspek pelayanan umum.	
2.4	Aspek Daya Saing Daerah			a) Telah memberikan gambaran terkait kondisi aspek-aspek pembangunan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan daya saing daerah. b) Telah memastikan penggunaan data tentang kondisi eksisting daya saing daerah, usaha peningkatan, dan pencapaian target pembangunan berlandaskan asas berkelanjutan di akhir tahun dokumen perencanaan. c) Telah memasukkan hasil kajian pada kolom gambaran umum tabel kerja tim	

No	Outline RPJMD	Integrasi		Konsep Integrasi SDGs dalam RPJMD	Keterangan
		Ya	Tidak		
				pembangunan berkelanjutan terkait aspek daya saing daerah.	
Bab III	Gambaran Keuangan Daerah				
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu			Tidak perlu ada penjelasan	
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu			Tidak perlu ada penjelasan	
3.3	Kerangka Pendanaan			Tidak perlu ada penjelasan	

No	Outline RPJMD	Integrasi		Konsep Integrasi SDGs dalam RPJMD	Keterangan
		Ya	Tidak		
Bab IV	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah				
4.1	Permasalahan Pembangunan			a) Telah memberikan analisis atas permasalahan utama pembangunan berkelanjutan di bidang kemiskinan; ketahanan pangan; kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; pendidikan inklusif; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; pembangunan infrastruktur, peningkatan industri dan inovasi; kesenjangan intra dan antardarah, antarnegara; permukiman; pola produksi dan konsumsi; perubahan iklim; sumber daya kelautan; ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati;	

No	Outline RPJMD	Integrasi		Konsep Integrasi SDGs dalam RPJMD	Keterangan
		Ya	Tidak		
				kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif; penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. b) Telah memasukkan hasil kajian pada kolom permasalahan tabel kerja tim pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari permasalahan pembangunan di daerah.	
4.2	Isu Strategis			a) Telah menjelaskan isu-isu krusial dan strategis terkait dengan tantangan dan peluang serta penyelesaian dan pengembangan pembangunan berkelanjutan di bidang kemiskinan; ketahanan pangan; kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;	

No	Outline RPJMD	Integrasi		Konsep Integrasi SDGs dalam RPJMD	Keterangan
		Ya	Tidak		
				pendidikan inklusif; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; pembangunan infrastruktur, peningkatan industri dan inovasi; kesenjangan intra dan antardaerah, antarnegara; permukiman; pola produksi dan konsumsi; perubahan iklim; sumber daya kelautan; ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati; kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif; penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan	

No	Outline RPJMD	Integrasi		Konsep Integrasi SDGs dalam RPJMD	Keterangan
		Ya	Tidak		
				global untuk pembangunan berkelanjutan. b) Telah memasukkan isu utama hasil kajian KLHS sebagai bagian dari isu strategis dalam pembangunan di daerah.	
Bab V	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran				
5.1	Visi			Telah memastikan asas pembangunan berkelanjutan dapat disesuaikan dengan salah satu visi kepala daerah terpilih, jika dari semua visinya belum ada yang menyebutkan pembangunan berkelanjutan.	
5.2	Misi			Telah memastikan dokren daerah sudah mencakup program sebagai penjabaran misi yang mendukung asas pembangunan berkelanjutan.	

No	Outline RPJMD	Integrasi		Konsep Integrasi SDGs dalam RPJMD	Keterangan
		Ya	Tidak		
5.3	Tujuan dan Sasaran			Telah memastikan dokren daerah sudah mencakup pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah.	
Bab VI	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah				
	Strategi			Telah menjelaskan strategi yang akan diterapkan dan dikembangkan oleh Pemda dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Penjelasan mengenai strategi disesuaikan dengan kekuatan sumber daya (potensi) yang dimiliki oleh daerah dalam menjawab permasalahan pembangunan yang ada, disesuaikan dengan target	

No	Outline RPJMD	Integrasi		Konsep Integrasi SDGs dalam RPJMD	Keterangan
		Ya	Tidak		
				pencapaian yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	
	Arah Kebijakan Pembangunan			Telah menjelaskan serangkaian arah kebijakan (rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yang akan dibuat oleh Pemda dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Penjelasan mengenai arah kebijakan setidaknya sudah mereview hasil kebijakan yang lama, melihat dan menganalisis permasalahan yang tersisa, kemudian mendiagnosa kebijakan yang paling akurat dan tepat yang sesuai dengan kekuatan sumber daya (potensi) yang dimiliki oleh daerah dalam menjawab permasalahan pembangunan yang ada, disesuaikan juga dengan arah	

No	Outline RPJMD	Integrasi		Konsep Integrasi SDGs dalam RPJMD	Keterangan
		Ya	Tidak		
				kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	
	Program Pembangunan Daerah			Telah memastikan bahwa program pembangunan daerah telah mengakomodir program dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan rekomendasi scenario kajian KLHS RPJMD	
Bab VII	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah				
	Program Perangkat Daerah			Telah memastikan bahwa program perangkat daerah telah mengakomodir program dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan rekomendasi scenario kajian KLHS RPJMD	

No	Outline RPJMD	Integrasi		Konsep Integrasi SDGs dalam RPJMD	Keterangan
		Ya	Tidak		
Bab VIII	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			Telah memastikan bahwa Indikator TPB menjadi bagian dari indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.	
Bab IX	Penutup			Tidak perlu ada penjelasan	

Menimbang	:	a.	bahwa	;
		b.	bahwa	;
		c.	dan seterusnya	;
Mengingat	:	1.		;
		2.		;
		3.	dan seterusnya	;
Memperhatikan	:	1.		;
		2.		;
		3.	dan seterusnya	;

Menetapkan	:	
KESATU	:	
KEDUA	:	
KETIGA	:	Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT	:	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**LAMPIRAN : HASIL EVALUASI RANPERDA RPJMD
KABUPATEN/KOTA.....TAHUN.....**
NOMOR :
TANGGAL :

**RUMUSAN HASIL EVALUASI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD
KABUPATEN/KOTA (nama daerah).....TAHUN.....**

- I. **LATAR BELAKANG**
Berisi urian latar belakang pelaksanaan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- II. **DASAR HUKUM**
Berisi dasar hukum pelaksanaan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- III. **MAKSUD DAN TUJUAN**
Maksud dan tujuan pelaksanaan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- IV. **HASIL EVALUASI**
Berisi urain secara lengkap penjelasan hasil temuan dan/atau saran masukan dari Surat Gubernur di atas.
- V. **PENUTUP**